

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM INTERNASIONAL

Mohammad Imamin Na`im

Universitas Islam Malang

Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

E-mail: imaminnaim@unisma.ac.id

Abstrak

Hukum merupakan suatu moralitas bangsa yang tercermin di dalam peraturan perundang-undangan, keterkaitan hukum dengan orang sangatlah erat keitannya, hukum dijadikan sebagai pelindung atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hukum dijadikan sebagai pelindung dan tameng bagi semua orang yang hendak bertindak, tidak terkecuali seseorang yang menjadi pekerja di Negara lain. Pekerja Migran Indonesia banyak sekali tersebar hampir di seluruh penjuru dunia, dengan kata lain mereka melakukan perpindahan tempat tinggal dari yang semula berada di Indonesia bertempat tinggal di Negara lain dengan tujuan untuk bekerja guna memperbaiki perekonomian keluarga. Berpindahnya seseorang pekerja ke Negara lain tidak serta merta bisa dilakukan dengan cara yang gampang dan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh hukum. Akan tetapi banyak pekerja yang melakukan perjalanan lintas batas Negara dengan cara yang tidak di atur dalam perundang-undangan .

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Non prosedural

Abstract

Law is a nation's morality which is reflected in statutory regulations, the relationship between law and people is very closely related, the law is used as a protector of the rights of every person. The Law is used as a protector and shield for everyone who wants to act, including someone who is a worker in another country. Many Indonesian Migrant Workers are spread across almost all corners of the world, in other words they move their residence from being originally in indonesia to living in another country with hne aim of working to improve the family economy. Moving a worker to another country cannot necessarily be done easily and in ways that are permitted by law. Hawever, many workers travel across state borders in ways that are non regulated by law.

Keywords : Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Non-Prosedural

PENDAHULUAN

Hubungan baik suatu Negara ditandai dengan terciptanya hubungan diplomatik yang mengikat antar Negara satu dengan Negara lainnya. Hubungan diplomatik antar Negara merupakan salah satu perkembangan geopolitik luar

negeri dalam merangkul dan bekerja sama antar Negara dalam beberapa bidang yang Negara satu dengan Negara satunya saling membutuhkan. Diplomatik tidak terlepas dari adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum kedua Negara.

Hubungan diplomatik suatu Negara dapat berjalan lama dan baik jikalau kedua Negara saling mengadakan hubungan yang sama-sama menguntungkan dan saling menghormati satu sama lain. Dalam hubungan diplomatik menghasilkan perjanjian kerjasama diplomatik yang sering disebut dengan perjanjian kerjasama bilateral maupun perjanjian kerjasama multilateral.

Salah satu aspek dalam hubungan bilateral maupun multilateral terkait dengan tenaga kerja yang di butuhkan oleh masing-masing Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara Penyalur tenaga kerja Indonesia terbanyak ke beberapa Negara baik di asia tenggara maupun di benua-benua yg lain.

Seperti halnya yang kita ketahui bersama, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sudah tidak menjadi rahasia lagi bila dewasa ini semakin banyak Pekerja Migran Indonesia di luar negeri untuk pekerja dan memperbaiki keadaan perekonomiannya.

Para Pekerja Migran Indonesia ini seyogyanya wajib di berikan pelatihan kerja yang baik dan memadai oleh perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri melalui Balai Latian kerja Luar Negeri. Namun hal-hal tersebut merupakan proses yang tepat yang di lakukan oleh pemerintah di Indonesia. Akan tetapi dalam pembahasan ini, memaknai Pekerja Migra Indonesia yang proses penyaluran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan standar dari Negara dengan melalui jalur non prosedural. Pekerja Migran Indonesia sebagai pemasuk Devisa Negara merupakan suatu kata yang sangat bagus di sematkan kepadanya, sebagai pejuang meningkatkan devisa Negara guna memperbaiki perekonomian Negara. Oleh sebab itu Negara memiliki tanggung jawab yang besar kepada siapa saja warga Negara Indonesia di dunia yang berkontribusi terhadap Negara guna meningkatkan kesejahteraan Negara.

Kajian yang menarik pada era dewasa ini para pekerja yang di hadapkan pada perekonomian kelas menengah kebawah di hadapkan pada resiko kemiskinan yang menjerat keluarganya, atas dasar ketakutan akan kemiskinan tersebutlah membuat para pekerja tersebut melakukan aksi nekat untuk melakukan pemberangkatan ke luar negeri secara legal akan tetapi setibanya di Negara tujuan mereka menjadi Pekerja tanpa adanya koneksi yang diberikan oleh pemerintah, dengan kata lain mereka para pekerja mengandalkan koneksi kedekatan antar keluarga dan pertemanan masing-masing.

Dari kedekatan-kedekatan tersebutlah PMI bekerja di Negara lain dengan bermodalkan skil yang pernah ia pelajari sendiri di Indonesia, skil tersebut ia dapatkan atas kemampuannya sendiri untuk belajari dari keadaan diri, oleh karena ilmu yang di dapatkannya, mereka para PMI memberanikan diri untuk

meninggalkan Indonesia dan memilih Negara lain untuk mencari pekerjaan yang lebih layak pendapatannya di bandingkan di Negara Indonesia.

Para warga Negara yang berkeinginan menjadi PMI di luar negeri, mereka akan meminta saran dan pertimbangan kepada teman-temannya terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan untuk mendapatkan pekerjaan dari proses hubungan baik pertemanan.

Memang sangat instan bila di bandingkan dengan proses yang secara prosedural yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja, proses yang prosedural memerlukan waktu yang lama untuk para calon tenaga kerja untuk terlebih dahulu di asah kemampuan bekerjanya, diasah kemampuan berbahasanya. Berbeda dengan proses non prosedural yang mengandalkan hubungan baik pertemanan, seorang tenaga kerja setelah sampai pada Negara tujuan bisa langsung bekerja, namun hal tersebut sangat beresiko bagi pekerja tersebut.

Dengan banyaknya PMI yang bekerja di seluruh penjuru dunia, pemerintah perlu memberikan perlindungan yang ekstra dalam upaya melindungi harkat dan martabat warganegara di luar negeri. Perlindungan dari sisi hukum seyogyanya harus di rasakan oleh setiap pekerja dengan keseluruhan tanpa adanya perbedaan.

Dari uraian latar belakang demikian di atas, maka terdapat permasalahan dalam penulisan ini, yakni mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia non prosedural yang wajibnya perlu di lindungi oleh pemerintah Indonesia dan juga melindungi hak mereka dengan pandangan hukum internasional ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mempelajari peraturan diketahui sesuai norma dan aturan sesuai ketentuan yang terdapat dalam masyarakat untuk sebagai acuan bagi perilaku setiap orang. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis. Sedangkan pendekatan dalam kegiatan penelitian mencoba mengaitkan dengan penelitian atau metode untuk sampai pada pemahaman masalah penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual.

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang menitikberatkan pada norma hukum yang berbeda dan menerapkan tema sentral suatu kajian. Oleh karena itu, penelitian harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki ciri-ciri yang komprehensif, menyeluruh, dan sistematis.¹ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji secara konseptual makna istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan serta mempelajari kasus-kasus terkait yang dialami oleh peneliti.

¹ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Perneradamedia Group, hlm. 132.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi: Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki.² Sedangkan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, pendapat sarjana, dan jurnal-jurna hukum, dan bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.³

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*), dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.⁴ Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah seterusnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pekerja Mingran Indonesia Non Prosedural dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Internasional

Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban kejahatan salah satunya melalui bantuan hukum.⁵ Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dengan dua bentuk yakni perlindungan hukum yang memiliki sifat Preventif dan Represif baik berupa lisan maupun tertulis, dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu, yang mana memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keadilan, perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶

² H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurhani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 172.

³ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 173.

⁴ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. hlm. 84.

⁵ Soerjono Seokanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press. Hal 133.

⁶ Mohammad Imamin Na'im, Moh. Mihibbin, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas terkait Tenaga kerja yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan*, Hukum dan Kenotariatan, Vol 6 No.3 Hal.1572

Pekerja Migran Indonesia ataupun bisa kita singkat dengan singkatan PMI merupakan setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia. PMI tersebut terdiri dari tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan yang berada di luar negeri guna bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau upah.

Upah merupakan suatu hasil kerja keras yang didapatkan PMI guna kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Dalam hal pengupahan yang seyogyanya di dapatkan oleh PMI, mereka mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya dan upah tersebut berbeda nominalnya dengan upah yang di dapatkan oleh PMI lain.

Berbicara mengenai perlindungan hukum yang seyogyanya didapatkan oleh para PMI yang berada di seluruh penjuru dunia, dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat di dalam alenia keempat paragraph ke dua pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah darah Indonesia. Bahwa dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memiliki makna yang sangat berarti dalam melindungi setiap warga Negara dimanapun ia berada, perlindungan dari tindakan yang semena-mena terhadap warga Negara.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap PMI merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan kepada PMI sebagai pejuang devisa Negara. Perlindungan hukum juga dimaknai sebagai kepedulian Negara terhadap PMI yang sedang mendapatkan permasalahan terlepas dari PMI tersebut melakukan kesalahan ataupun menjadi korban kejahatan di luar Negara.

Perlindungan hukum memiliki tujuan yang amat penting yakni untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai dengan adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁷

Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi. Perlindungan berarti tempat berlindung.⁸ *Blak's Law Dictionary* memberikan pengertian protection sebagai (1) tindakan melindungi (*the act of protecting*); (2) proteksionisme (*protectionism*); (3) menutupi (*coverage*); (4) suatu dokumen yang diberikan oleh notaris kepada pelaut atau orang yang melakukan pekerjaan ke luar negeri, yang menegaskan pemegangnya adalah warga Negara Amerika Serikan (AS) (*a document given by a notary public to sailors and other persons who travel abroad, certifying that the bearer is a U.S. citizen*)⁹

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan atas Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara, juga dapat diartikan sebagai pondasi atas

⁷ Devi Rahayu, Miashbahul Munir, Azizah, 2021, Hukum Ketenagakerjaan, Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law. Malang: Setara Press. Hal 122

⁸ Saeful Aschar, 2011, "Perlindungan Hukum untuk Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial", Disertasi, Program Studi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 73

⁹ Bryan A Garner, 2004, *Black Law dictionary, Eight Edition* (A Thomson Bussines) hal 1259

berdirinya proses perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Perlindungan hukum memiliki dua macam yakni perlindungan hukum yang preventif dan represif, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

Perlindungan hukum terhadap pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak dasar manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkup kerja tersebut. Dengan demikian, perlindungan atas pekerja tersebut dapat mencakup, sebagai berikut:¹²

1. Norma keselamatan kerja, yang mana di dalamnya meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses penaherjaannya, keadaan tempat kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan.
2. Norma kesehatan kerja dan *heigine* kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.
3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan kepercayaan. Moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral
4. Tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan dan atau menderita penyakit akibat kerja, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja, ahli waris berhak mendapatkan ganti kerugian.

Berkait erat dengan Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, mereka juga berhak atas perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berlaku, mengingat asas hukum yang berbunyi *Equality Beforre The Law* yang memiliki arti bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan kata lain bahwa PMI memiliki kedudukan yang sama terhadap hukum sama halnya dengan para pekerja yang bekerja di Indonesia.

Dahulunya istilah PMI tersebut tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Tenaga Kerja Indonesia bagi orang-

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Percetakan M2 Print (edisi Khusus), hal 32

¹¹ Philipus M. Hadjon, 2007, *ibid*, hal 1

¹² Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico, hal 43-44

orang yang bekerja di luar negeri sebagaimana yang disebut di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, namun setelah adanya peraturan perundang-undangan yang baru yakni Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,¹³ istilah TKI sudah mulai tidak di pakai lagi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, istilah TKI tersebut diganti dengan Pekerja Migran Indonesia¹⁴.

International Labour Organisation (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional memberikan definisi terkait pekerja migran indonesia sebagai seseorang yang melakukan migrasi, atau telah bermigrasi dari satu Negara ke Negara lainnya dengan harapan agar dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara regular sebagai seorang migran untuk pekerjaan.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran indonesia dan/ atau pekerja migran indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial,¹⁶ adapun perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktifitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
2. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktifitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri
3. Perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktifitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran indonesia dan keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali kedaerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Permasalahan tenaga kerja hingga detik ini semakin kompleks dan berkembang hingga sangat diperlukannya penanganan yang tanggap, cepat dan serius. Berkembangnya permasalahan seiring dengan berkembangnya pergeseran nilai-nilai serta taraf kehidupan yang terjadi. Perkembangan mengenai masalah tersebut tidak lah selalu selesai dengan peraturan, tidak jarang masalah-masalah tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengenai dinamika permasalahan pekerja migran, perlulah di lakukan dengan

¹³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai UU PPMI

¹⁴ Pekerja Migran Indonesia jika didasarkan pada UU PPMI memang Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian, istilah menggunakan pekerja migran indonesia, tapi pekerja migran indonesia sama dengan istilah TKI.

¹⁵ Organisasi perburuhan Internasional, 2006, Hak-hak pekerja Migran, Buku Pedoman, Jakarta: organisasi perburuhan internasional, hal 14

¹⁶ Zulkarnaen, 2021, Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-undang Cipta Kerja (*omnibus law*), Bandung : Pustaka Ceria hal 146.

langkah-langkah yang khusus atau antisipasi seperti pengawasan pekerja migran yang tersedia.¹⁷

Berkaitan dengan PMI non prosedural merupakan seseorang pekerja migran indonesia yang bekerja ke Negara lain dengan proses perjalanannya ke Negara lain tersebut melalui proses legal dan dibenarkan oleh perundang-undangan namun hal tersebut hanyalah suatu kamufase yang dilakukan oleh seseorang supaya ia bisa melakukan perjalanan keluar negeri. Modus seseorang melakukan perjalanan keluar negeri yakni meraka menghendaki sebagai wisatawan yang sedang berwisata ke Negara lain, namun hal tersebut hanyalah sebuah taktik yang dilakukan oleh seseorang tersebut untuk mengelabui pekerja keimigrasian baik keimigrasian di bandara di Indonesia maupun petugas imigrasi di Negara lain. Pekerja migran indonesia non prosedural juga dapat disebut sebagai PMI perseorangan yang mana ia bekerja di luar negeri tanpa melalui proses pelaksanaan penempatan.¹⁸

Hal yang perlu sangat diperhatikan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap PMI dimanapun ia berada dan seberat apapun hukuman atau kesalahan yang ia perbuat, Negara indonesia melalui perwakilan-perwakilannya di Negara tersebut wajib memberikan perlindungan hukum sebagaimana falsafah di dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeru yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah Perwakilan diplomatic dan perwakilan konsuler republic indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, Negara dan pemerintah republic indonesia secara keseluruhan di Negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.¹⁹

Namun perlu di ketahui pula mengenai pemberangkatan tenaga kerja yang non prosedural juga banyak memberikan resiko-resiko terhadap tenaga ketrja tersebut, salah resikonya adalah sebagai korban dari tindak pidana perdagangan manusia yang banyak di beritakan. Karena kurang nya informasi yang di dapatkan oleh tenaga kerja tersebut, bisa menjadikan mereka sebagai korban atas perdagangan orang. Salah satu penyebab tenaga kerja memilih untuk meninggalkan Negara indonesia yakni mengenai permasalahan perekonomian keluarga, persoalan kemiskinan yang terus berlanjut membuat masyarakat banyak yang menginginkan bekerja keluar negeri melalui jalur yang cepat dan mudah. Namun sayangnya hal tersebutlah yang menyebabkan mereka sendiri menjadi

¹⁷ Salmon Abertnego Manurung, Nabitatus Sa`adah, 2020, Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1 tahun, hal 6

¹⁸ Ibid, hal 145

¹⁹ Pasal 1 No. 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

korban perdagangan manusia karena tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah di tetapkan oleh hukum yang berlaku.²⁰

Ada dua macam penyebab utama pekerja migran tidak berdokumen, yakni pertama adalah melalui migrasi ilegal, kedua, pekerja legal yang melarikan diri dari majikannya mereka karena majikan menahan semua dokumen mereka.²¹

Peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan berbagai instrument hukum mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksanaannya. Mayoritas pekerja migran indonesia menghadapi kondisi kerja paksa, kebanyakan kasus terkait dengan kondisi kerja di Negara penerima, seperti halnya mengenai upah yang tidak dibayar, kerja paksa, jam kerja tidak teratur, pelecehan seksual dan kekerasan fisik.²²

Dalam poin menimbang pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga migran indonesia di jelaskan bahwa pekerja migran indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.²³

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga wajib menerapkan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yakni :²⁴

- a. Keterpaduan
- b. Persamaan hak
- c. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia
- d. Demokrasi
- e. Keadilan sosial
- f. Kesetaraan dan keadilan gender
- g. Nondiskriminasi
- h. Anti perdagangan manusia
- i. Transparansi
- j. Akuntabilitas, dan
- k. Berkelanjutan.

Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia bagi warga Negara yang perlu di lindungi, menurut John Locke Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha esa sebagai hak kodrati, oleh karena

²⁰ Safrida Yusitarini, Nabitatus Sa`adah, 2020, Analisis Yuridis Pelindungan Hukum tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh pemerintah Indonesia, Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hal 26.

²¹ Absor Muhammad U, 2018, *Human Trafficking and the Challenges for social Development in Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 5 Nomor 1, hal 37-50

²² Rahayu N, 2017, *Indonesia Migrant Worker Policies and the Vulnerability or women migrant workers to becoming trafficking victims: an Overview of recent legislation*, *Journal of Southeast Asian Human Rifgts*, Volume 1 Nomor 2, hal 159-173

²³ Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

²⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perindungan pekerja Migran Indonesia

itu, tidak ada satupun kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM merupakan hak yang sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.²⁵

PMI yang semula hanya sebagai wisatawan ke Negara lain yang diberikan ijin tinggal terbatas mereka dalam proses nya menyalahgunakan ijin tinggal terbatas tersebut dan bekerja di Negara lain tersebut, PMI tersebut pada proses perjalanan ke luar negeri, mereka diwajibkan untuk membeli tiket pulang pergi guna untuk mengelabui dan meyakinkan petugas imigrasi bahwa mereka hanyalah seorang wisatawan yang nantinya akan kembali ke indonesia sesuai dengan tiket yang sudah ia beli. Namun hal tersebut hanyalah sebuah kecoh sematan guna meloloskan dirinya untuk pergi ke luar negeri.

Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara Negara-negara dan subjek hukum lainnya dengan kehidupan masyarakat internasional.²⁶

Bahwa Negara indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan piagam perserikatan bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO).²⁷

Terdapat 30 poin di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang merupakan sebuah pernyataan sifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh majelis umum PBB pada tahun 1948 yang berisikan antara lain.²⁸

1. Kebebasan dan Kesetaraan
2. HAM untuk semua
3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan
4. Hak untuk bebas dari perbudakan
5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan
6. Hak atas kesetaraan di mata hukum
7. Hak akses terhadap hukum
8. Hak mendapat pendampingan hukum
9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum
10. Hak diadili secara adil dan terbuka

²⁵ Masyhur Effendi, 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 3

²⁶ Starke, J.G, 1997. Pengantar Hukum Internasional 1, dalam kutipan (Gede Dendi Teguh Wahyudi, dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliarti) Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia), 2019, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa, Volume 2 Nomor 1, hal 56.

²⁷ Poin Menimbang huruf f Undang-undang Nomor 21 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)

²⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Declaration universal of Human Right) tahun 1948.

11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah
12. Hak atas privasi
13. Bebas berpindah tempat
14. Berhak mendapatkan perlindungan
15. Hak atas kewarganegaraan
16. HAM tidak bisa di hilangkan dan diganggu gugat
17. Tangung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada
18. Tatanan sosial dan internasional
19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya
20. Hak mendapatkan pendidikan
21. Hak jaminan kesehatan
22. Hak istirahat
23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja
24. Hak mendapatkan jaminan sosial
25. Berpartisipasi dalam demokrasi
26. Kebebasan berkumpul secara damai
27. Kebebasan berekspresi
28. Hak memeluk agama
29. Hak atas property pribadi
30. Hak menikah dan membangun keluarga.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga sudah diatur mengenai hak kerja setiap manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 23 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan dari pengangguran (ayat 1). Setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama (ayat 2). Setiap orang yang bekerja berhak memperoleh imbalan yang adil dan menyenangkan, yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemuliaan martabat manusia dan di tambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya (ayat 3).²⁹

KESIMPULAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bekerja merupakan suatu kebutuhan untuk hidup manusia guna bisa melangsungkan keberlangsungan kehidupannya beserta keluarganya. Keberlangsungan hidup tidak terlepas dari suatu kewajiban seseorang untuk mencari pekerjaan. Dalam hal bekerjanya seseorang yang berada di luar negeri dengan menjadi pekerja migran Indonesia, diharapkan mereka dapat memperbaiki perekonomian keluarganya serta dapat meningkatkan devisa Negara. Pekerja migran Indonesia dimanapun ia berada

²⁹ Abdul Wahid, dkk, 2007, Hak asasi Manusia di Negara Hukum. Visipres Media, hal 128.

wajib diberikan perlindungan hukum guna memproteksi hak-hak yang ada pada dirinya dan keluarganya. Perlindungan hukum tanpa memandang status sosial dan tidak memandang perbedaan apapun yang dimiliki satu dengan yang lain. Negara memberikan suatu janji yang termuat di dalam alenia ke empat pada pembukaan UUD 1945 yang mana janji tersebut sangat sakral. Tidak hanya Negara Indonesia saja yang memberikan jaminan terhadap Pekerja Migran, melainkan dunia internasional juga melalui konvensi internasional telah menjamin akan persamaan hukum kepada siapa saja yang menjadi pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, dkk, 2007, Hak asasi Manusia di Negara Hukum. Visippres Media, hal 128.
- Bryan A Garner, 2004, *Black Law dictionary, Eight Edition* (A Thomson Bussines) hal 1259
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Declaration universal of Human Right) tahun 1948.
- Devi Rahayu, Miashbahul Munir, Azizah, 2021, Hukum Ketenagakerjaan, Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law. Malang: Setara Press. Hal 122
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 172.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group, hlm. 132.
- Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Bandung: Armico, hal 43-44
- Masyhur Effendi, 1994. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 3
- Saeful Aschar, 2011, “Perlindungan Hukum untuk Pekerja Perempuan dalam Hubungan Industrial”, Disertasi, Program Studi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 73
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press. Hal 133.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. hlm. 84.
- Organisasi perburuhan Internasional, 2006, Hak-hak pekerja Migran, Buku Pedoman, Jakarta: organisasi perburuhan internasional, hal 14

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Percetakan M2 Print (edisi Khusus), hal 32

Zulkarnaen, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-undang Cipta Kerja (omnibus law)*, Bandung : Pustaka Ceria hal 146.

Jurnal

Absor Muhammad U, 2018, *Human Trafficking and the Challenges for social Development in Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 5 Nomor 1, hal 37-50

Mohammad Imamin Na`im, Moh. Mihibbin, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas terkait Tenaga kerja yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan*, Hukum dan Kenotariatan, Vol 6 No.3 Hal.1572

Rahayu N, 2017, *Indonesia Migrant Worker Policies and the Vulnerability or women migrant workers to becoming trafficking victims: an Overview of recent legislation*, *Journal of Southeast Asian Human Rfigts*, Volume 1 Nomor 2, hal 159-173

Safrida Yusitarini, Nabitatus Sa`adah, 2020, *Analisis Yuridis Pelindungan Hukum tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh pemerintah Indonesia*, Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hal 26.

Salmon Abertnego Manurung, Nabitatus Sa`adah, 2020, *Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1 tahun, hal 6

Starke, J.G, 1997. Pengantar Hukum Internasional 1, dalam kutipan (Gede Dendi Teguh Wahyudi, dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliarti) *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia)*, 2019, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa, Volume 2 Nomor 1, hal 56.

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

Undang-undang Nomor 21 tentang *Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)*